

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Petugas adalah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Piutang pajak yang dapat dihapuskan merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, yang tercantum dalam:

- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Wajib Pajak orang pribadi dikarenakan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan penetapan Walikota.

- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Wajib Pajak Badan dikarenakan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan penetapan Walikota.

BAB III

MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Setempat

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Untuk mencerminkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dipenda wajib:
 - a. melakukan pengawasan terhadap piutang pajak yang hak penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan pajak;
 - b. melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.

Pasal 5

- (1) Penelitian administrasi dan penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Petugas Jurusita Pajak.

- (2) Petugas Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
 - a. akta atau surat kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan; dan
 - c. salinan surat paksa yang telah disampaikan kepada ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa.
- (2) Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan keberadaan orang pribadi tersebut dan telah diperoleh Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. telah dilakukan konfirmasi ke imigrasi untuk warga negara asing dan telah diperoleh jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk warga negara asing (*exit permit only*/EPO);

- d. telah dilakukan penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak:
 1. dengan menggunakan data internal Dipenda, seperti data pelaporan SPTPD, data pembayaran, dan lain-lain;
 2. dengan menggunakan data eksternal Dipenda, seperti melalui media elektronik seperti internet, jejaring sosial, dan lain-lain.
- (3) Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian administrasi untuk memastikan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak atas piutang pajak tersebut memang telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Dalam hal penghapusan piutang pajak dilakukan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c, Petugas Jurusita Pajak melakukan penelitian administrasi untuk memastikan bahwa terhadap dokumen tersebut telah dilakukan penelusuran dan hasil penelusuran tersebut dijelaskan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (5) Dalam hal penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d, Petugas Jurusita Pajak dapat melakukan penelitian administrasi maupun penelitian setempat tergantung kondisi dan latar belakang penghapusan piutang pajak tersebut.

- (6) Dalam hal usulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak Badan tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. dilampiri akta pembubaran, likuidasi, atau pailit;
 - b. terdapat daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh hakim pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan pailit;
 - c. penyampaian surat paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - d. telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan keberadaan Penanggung Pajak tersebut dan telah diperoleh Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - e. telah dilakukan konfirmasi ke imigrasi untuk warga negara asing dan telah diperoleh jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk warga negara asing (*exit permit only/EPO*);
 - f. telah dilakukan penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak:
 1. dengan menggunakan data internal Dipenda, seperti data pelaporan SPTPD, data pembayaran, dan lain-lain;
 2. dengan menggunakan data eksternal Dipenda, seperti melalui media elektronik seperti internet, jejaring sosial, dan lain-lain.
 3. melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang terkait badan hukum.

Bagian Kedua
Pengusulan Penghapusan
Pasal 7

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dipenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Usulan penghapusan piutang pajak dapat disampaikan 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan ketentuan usulan pertama disampaikan paling lambat 30 Juni dan usulan kedua paling lambat 31 Desember.

Bagian Ketiga
Keputusan Penghapusan
Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dipenda melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bagian Keempat
Proses Kerja, Bagan Alur, dan Bentuk Formulir Penghapusan
Piutang Pajak
Pasal 9

- (1) Proses kerja dan bagan alur penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan dalam penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2016

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Mei 2016

**PROSES KERJA DAN BAGAN ALUR
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

I. TATA CARA PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENELITIAN SETEMPAT

A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penelitian administrasi dan penelitian setempat, Petugas Jurusita Pajak pada Bidang Penagihan Dipenda melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Dari hasil penelitian disusun Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan sebagai dasar penerbitan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Pajak Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

Bidang Penagihan

Melalui Petugas Jurusita Pajak merupakan pihak yang melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Tidak ada


D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Surat Perintah Penelitian Setempat
2. Laporan Hasil Penelitian Administrasi
3. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Laporan Hasil Penelitian Setempat Wajib Pajak Badan
5. Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 (tiga) bulan

F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR



II. TATA CARA PENERBITAN KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Dalam tata cara penerbitan keputusan tentang penghapusan piutang pajak daerah, Bidang Penagihan pada Dipenda menyusun rancangan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Setelah Keputusan Walikota disahkan, Bidang Penagihan pada Dipenda menyusun Surat Keputusan Kepala Dipenda tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bidang Penagihan

Melalui Seksi Penagihan Pajak Daerah merupakan pihak penyusun rancangan surat keputusan.

2. Sekretaris Dipenda

Merupakan pihak yang mengadministrasikan surat usulan Keputusan Walikota.

3. Kepala Dipenda

Merupakan pihak yang menandatangani surat usulan Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Kepala Dipenda.

4. Walikota

Merupakan pihak yang menyetujui dan menandatangani Keputusan Walikota.

C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Tidak ada


D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Rancangan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
2. Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
3. Keputusan Kepala Dipenda tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 (satu) bulan

F. PROSEDUR KERJA DAN BAGAN ALUR



S WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

**BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR DAN
CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

**SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT
UNTUK PENAGIHAN PAJAK NEGARA**

Nomor 2)

Diperintahkan kepada:

Nama :3)
NIP :4)
Pangkat/Gol. :5)

untuk melakukan penelitian setempat mengenai penagihan pajak negara atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

Nama :6)
NPWPD :7)
Jenis Pajak :8)
Alamat :9)
.....9)

Madiun, 10)
**a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Penagihan**

..... 11)
NIP..... 12)

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat

- Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 diberikan kepada petugas penerima Surat Perintah dan Lembar 2 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak.

- Angka 1 : diisi dengan kop surat.
Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah.
Angka 3 : diisi dengan nama Petugas Jurusita Pajak.
Angka 4 : diisi dengan NIP Petugas Jurusita Pajak.
Angka 5 : diisi dengan pangkat dan golongan kepegawaian Petugas Jurusita Pajak.
Angka 6 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 7 : diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 8 : diisi dengan jenis pajak daerah.
Angka 9 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 10 : diisi dengan tanggal surat.
Angka 11 : diisi dengan nama pejabat Kepala Bidang.
Angka 12 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Bidang.



LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor 1)

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :2)
NIP :3)
Jabatan :4)

2. Nama 5) :
NIP :
Jabatan :

telah melakukan penelitian administrasi terhadap piutang Pajak6) pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan:

.....
.....
..... 7)

III. Saran:

.....
.....
..... 8)

Mengetahui,
**Kepala Seksi Penagihan
Pajak Daerah**

Madiun, 9)
Petugas Jurusita Pajak 1

..... 10)
NIP

..... 11)
NIP

Petugas Jurusita Pajak 2

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

.....
NIP

..... 12)
NIP

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Administrasi

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan nama Petugas Jurusita Pajak.
Angka 3 : diisi dengan NIP Petugas Jurusita Pajak.
Angka 4 : diisi dengan jabatan Petugas Jurusita Pajak.
Angka 5 : diisi dengan nama, NIP, dan jabatan petugas bersangkutan, dalam hal Petugas Jurusita Pajak yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Seksi Penagihan.
Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Angka 7 : dalam hal usulan penghapusan karena hak penagihan pajak telah kedaluwarsa, diisi dengan uraian bahwa atas piutang pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (SPPT/SKPD/STPD dan data tindakan penagihan) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu daluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat kohir yang kedaluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut;
dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas piutang pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban.
Angka 8 : diisi dengan usul Jurusita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
Angka 9 : diisi dengan tanggal laporan dibuat.
Angka 10 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Seksi.
Angka 11 : diisi dengan nama dan NIP Petugas Jurusita Pajak.
Angka 12 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
Angka 3 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Kolom 1 : cukup jelas.
Kolom 2 : cukup jelas.
Kolom 3 : cukup jelas.
Kolom 4 : cukup jelas.
Kolom 5 : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 6 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 7 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 10 : diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir.
Kolom 11 : diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
Kolom 12 : diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan kedaluwarsa.

- Kolom 13 : diisi dengan tanggal yang menjadi dasar perhitungan kedaluwarsa penagihan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertunggahnya kedaluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada kolom 12.
- Kolom 14 : diisi dengan tanggal jatuh tempo kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal awal penentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada kolom 13.



**LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Nomor 1)

I. Surat Perintah Penelitian Setempat

1. Nomor : 2)
2. Tanggal : 3)

II Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama : 4)
2. NPWPD : 5)
3. Jenis Pajak : 6)
4. a. Alamat tempat tinggal/kedudukan : 7)
b. Nomor telepon : 8)
5. Pekerjaan : 9)
6. a. Alamat tempat kerja : 10)
b. Nomor telepon : 11)
7. Ahli waris
Nama : 12)
Alamat : 13)
8. Data piutang pajak dan tindakan penagihan pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian

- a. Validitas Data Piutang Pajak
.....
..... 14)
b. Hasil Penelusuran Keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Pekerjaan/Kegiatan Usahanya
.....
..... 15)
c. Hasil Penelusuran Keberadaan Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
.....
..... 16)
d. Uraian Aspek Hukum yang Timbul dalam Penagihan Pajak
.....
..... 17)

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan
.....
..... 18)
2. Usul Jurusita Pajak
.....
..... 19)

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Pemenuhan Dokumen *)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Akte atau surat kematian dari pejabat yang berwenang.			
2.	Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan.			
3.	Dokumen sumber berupa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Keputusan Keberatan, Keputusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.			
4.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.			
5.	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan/Penghapusan/ Pembatalan, Putusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.			
6.	Surat Perintah Penelitian Setempat			

Mengetahui,
**Kepala Seksi Penagihan
Pajak Daerah**

Madiun, 20)
Petugas Jurusita Pajak 1

..... 21)
NIP

..... 22)
NIP

Petugas Jurusita Pajak 2

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

.....
NIP

..... 23)
NIP

*) beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat – Wajib Pajak Orang Pribadi

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 5 : diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Angka 7 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 8 : diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
Angka 9 : diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 10 : diisi dengan alamat tempat kerja Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 11 : diisi dengan nomor telepon tempat kerja Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 12 : diisi dengan nama ahli waris dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
(dicantumkan sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada)
Angka 13 : diisi dengan alamat ahli waris dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
(dicantumkan sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada)
Angka 14 : diisi dengan uraian mengenai validitas data usulan penghapusan piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor kohir yang berulang di dalam usulan penghapusan piutang pajak dan piutang pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua transaksi yang mempengaruhi nilai piutang pajak.
Angka 15 : diisi dengan uraian tentang segala informasi keberadaan Penanggung Pajak dan pekerjaan/kegiatan usahanya yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 16 : diisi dengan uraian tentang segala informasi harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
Angka 17 : diisi dengan uraian tentang segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 18 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
Angka 19 : diisi dengan usul Jusrita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
Angka 20 : diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 21 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Seksi.
Angka 22 : diisi dengan nama dan NIP Pejabat Jusrita Pajak.
Angka 23 : diisi dengan nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
Kolom 1. : cukup jelas.
Kolom 2. : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 3. : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 4. : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- Kolom 5. : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 6. : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 7. : diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 8. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 9. : diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Kolom 10. : diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- Kolom 11. : diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Kolom 12. : diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Kolom 13. : diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa)
- Kolom 14. : diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 15. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 16. : diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).



**LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
WAJIB PAJAK BADAN**

Nomor 1)

I. Surat Perintah Penelitian Setempat

1. Nomor :2)
2. Tanggal :3)

II Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama :4)
2. NPWPD :5)
3. Jenis Pajak :6)
4. a. Alamat tempat kedudukan :7)
b. Nomor telepon :8)
5. Jenis Usaha :9)
6. Merk Usaha :10)
7. Alamat cabang-cabang : 1.11)
2.
8. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris 12)

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

9. Nama dan Alamat Pemegang Saham 13)

No	Nama	Alamat	NPWP	Persentase Kepemilikan

10. Nama dan Alamat Kurator 14)

No	Nama	Alamat	NPWP

11. Nama dan Alamat Likuidator 15)

No	Nama	Alamat	NPWP

12. Data piutang pajak dan tindakan penagihan pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian

- a. Validitas Data Piutang Pajak
.....16)
b. Hasil Penelusuran Keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
.....17)
c. Hasil Penelusuran Keberadaan Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
.....18)

d. Uraian Aspek Hukum yang Timbul dalam Penagihan Pajak

19)

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

20)
2. Usul Jurusita Pajak

21)

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Pemenuhan Dokumen *)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Akta pembubaran, likuidasi, atau pailit.			
2.	Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.			
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.			
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing (exit permit only/EPO)			
5.	Dokumen sumber berupa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.			
6.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.			
7.	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan/Penghapusan/ Pembatalan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.			
8.	Surat Perintah Penelitian Setempat			

Mengetahui,
**Kepala Seksi Penagihan
 Pajak Daerah**

..... 23)
 NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang Penagihan

..... 25)
 NIP

Madiun, 22)
Petugas Jurusita Pajak 1

..... 24)
 NIP

Petugas Jurusita Pajak 2

.....
 NIP

*) beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat – Wajib Pajak Badan

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian Setempat.
Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 5 : diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 6 : diisi dengan jenis pajak daerah yang diteliti.
Angka 7 : diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 8 : diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
Angka 9 : diisi dengan jenis usaha dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 10 : diisi dengan nama merek usaha yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 11 : diisi dengan alamat kantor cabang dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 12 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP, dan jabatan dari susunan pengurus dan komisaris Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 13 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP, dan persentase kepemilikan dari pemegang saham Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Angka 14 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP pihak Kurator.
Angka 15 : diisi dengan nomor urut, nama, alamat, NPWP pihak Likuidator.
Angka 16 : diisi dengan uraian mengenai validitas data usulan penghapusan piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor kohir yang berulang di dalam usulan penghapusan piutang pajak dan piutang pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua transaksi yang mempengaruhi nilai piutang pajak.
Angka 17 : diisi dengan uraian tentang segala informasi keberadaan Penanggung Pajak dan pekerjaan/kegiatan usahanya yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 18 : diisi dengan uraian tentang segala informasi harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
Angka 19 : diisi dengan uraian tentang segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
Angka 20 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
Angka 21 : diisi dengan usul Jusurita Pajak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan piutang pajak.
Angka 22 : diisi tanggal pembuatan Laporan Hasil Penelitian Setempat.
Angka 23 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Seksi.
Angka 24 : diisi nama dan NIP Pejabat Jusurita Pajak.
Angka 25 : diisi nama dan NIP pejabat Kepala Bidang.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan

- Angka 1 : diisi dengan nomor laporan.
Angka 2 : diisi dengan tanggal laporan.
Kolom 1. : cukup jelas.
Kolom 2. : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 3. : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Putusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- Kolom 4. : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Kolom 5. : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- Kolom 6. : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Kolom 7. : diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 8. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Kolom 9. : diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Kolom 10. : diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- Kolom 11. : diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Kolom 12. : diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- Kolom 13. : diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa)
- Kolom 14. : diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 15. : diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- Kolom 16. : diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

No	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat	NPWPD	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Jumlah pajak yang telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Alasan Penghapusan
						No	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


Madiun ,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

- Dokumen dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 disertakan dalam berkas penghapusan piutang pajak dan Lembar 2 disertakan dalam berkas rancangan Keputusan Walikota.

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
Kolom 2 : diisi jenis pajak daerah.
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak.
Kolom 4 : diisi alamat Wajib Pajak.
Kolom 5 : diisi NPWPD bersangkutan.
Kolom 6 : diisi Tahun Pajak.
Kolom 7 : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 12 : diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
Kolom 13 : diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
a. Kedaluwarsa;
b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
c. WP OP/PP tidak ditemukan;
d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 1)
TENTANG**

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah, terdapat piutang pajak Tahun Pajak 2) sampai dengan Tahun Pajak 3), yang tidak dapat ditagih lagi;
b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak 4) sampai dengan Tahun Pajak 5) sebesar Rp..... (.....) 6), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota Madiun ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Madiun ini.

KEDUA : Rincian dan besarnya penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 7)

WALIKOTA MADIUN,

..... 8)

Petunjuk Pengisian Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Angka 1 : diisi dengan nomor keputusan.
Angka 2 : diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang Pajak Daerah.
Angka 3 : diisi dengan Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang Pajak Daerah.
Angka 4 : diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penghapusan piutang Pajak Daerah.
Angka 5 : diisi dengan Tahun Pajak terakhir penghapusan piutang Pajak Daerah.
Angka 6 : diisi dengan jumlah total penghapusan piutang Pajak Daerah dalam angka dan huruf.
Angka 7 : diisi dengan tanggal surat keputusan.
Angka 8 : diisi dengan nama pejabat Walikota Madiun.

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Walikota

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan jenis pajak daerah.
Kolom 3-7 : diisi dengan besaran penghapusan piutang Pajak Daerah sesuai Tahun Pajak bersangkutan dengan jumlah total setiap Tahun Pajak pada bagian akhir.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah total penghapusan piutang Pajak Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah dengan jumlah total pada bagian akhir.



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 2)
TENTANG**

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 3) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah perlu menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Madiun tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan rincian piutang Pajak Daerah yang dihapuskan sesuai daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor 4) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

KEDUA : Rincian piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 5)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

..... 6)
NIP 7)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 1)

TANGGAL : 2)

RINCIAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

No	Jenis Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat	NPWPD	Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Jumlah pajak yang telah Dibayar/ Berkurang (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Alasan Penghapusan
						No	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Keputusan Rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Angka 1 : diisi dengan kop surat.
Angka 2 : diisi dengan nomor keputusan.
Angka 3 : diisi dengan nomor Keputusan Walikota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Angka 4 : diisi dengan nomor Keputusan Walikota Madiun tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Angka 5 : diisi dengan tanggal keputusan.
Angka 6 : diisi dengan nama pejabat Kepala Dipenda.
Angka 7 : diisi dengan NIP pejabat Kepala Dipenda.

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan

- Kolom 1 : diisi nomor urut.
Kolom 2 : diisi jenis pajak daerah.
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak.
Kolom 4 : diisi alamat Wajib Pajak.
Kolom 5 : diisi NPWPD bersangkutan.
Kolom 6 : diisi Tahun Pajak.
Kolom 7 : diisi dengan nomor SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8 : diisi dengan tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 12 : diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
Kolom 13 : diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut:
a. Kedaluwarsa;
b. WP OP meninggal dunia tanpa harta warisan;
c. WP OP/PP tidak ditemukan;
d. WP Badan bubar, likuidasi, pailit dan PP tidak ditemukan;
e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2016
WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.